



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2007

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu diubah dan disempurnakan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17).
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D.9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D.9, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah
  - b. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
    1. Bagian Tata Pemerintahan;
    2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    3. Bagian Organisasi.
  - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    1. Bagian Perekonomian;
    2. Bagian Pengendalian Pembangunan;
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    4. Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
  - d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
    1. Bagian Umum; dan
    2. Bagian Hubungan Masyarakat.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 32**

- (1) Asisten Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi umum, keprotokolan, perjalanan dinas, dan rumah tangga, penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan, peralatan, program anggaran, program perbendaharaan, program pembukuan dan verifikasi anggaran keuangan Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang tata usaha pimpinan, dan tata usaha umum;
  - b. pengkoordinasian penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengaturan keprotokolan, pengaturan perjalanan dinas pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan rumah tangga;
  - c. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi anggaran keuangan Sekretariat Daerah;
  - d. pengkoordinasian penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penerangan masyarakat;
  - e. pengkoordinasian penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang media penerangan, perizinan dan pengawasan komunikasi dan informasi; dan

- f. pengkoordinasian penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data elektronik.
4. Ketentuan Pasal 33 angka 2 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33**

Asisten Administrasi terdiri dari :

1. Bagian Umum; dan
2. Bagian Hubungan Masyarakat

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 34**

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keprotokolan, perjalanan dinas, rumah tangga, keuangan, pengelolaan perlengkapan dan peralatan, serta penatausahaan aset Sekretariat Daerah.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan serta penatausahaan aset Sekretariat Daerah;
    - b. penyusunan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang keprotokolan, perjalanan dinas dan rumah tangga;
    - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang tata usaha keuangan, tata usaha pimpinan dan tata usaha umum Sekretariat Daerah; dan
    - d. membantu Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 35**

Bagian Umum, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset;
- b. Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 36**

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan pedoman dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, penyimpanan perlengkapan, peralatan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan pengadaan kebutuhan Sekretariat Daerah dan Daerah, pemeliharaan, pengelolaan dan pelaporan aset Sekretariat Daerah.

(2) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan pedoman dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis serta menyelenggarakan keprotokolan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga serta menyelenggarakan urusan perwakilan di luar daerah.

(3) Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi anggaran serta administrasi umum di lingkungan Sekretariat Daerah.

8. Ketentuan Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 dihapus

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 23 Februari 2007 M  
5 Shafar 1428 H

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 23 Februari 2007 M  
5 Shafar 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**NAFRIADY**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI D. 1**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PADANG PANJANG**

**I. UMUM**

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 perlu diubah dan disempurnakan kembali.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

- Angka 1
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Angka 2
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Angka 3
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Angka 4
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Angka 5
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Angka 6
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Angka 7
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Angka 8
- Pasal 37,38,39 : Cukup jelas

**Pasal II : Cukup jelas**




WALIKOTA PADANG PANJANG

SUTR SYAM



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG



WALIKOTA PADANG PANJANG

SUR SYAM